



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 00, tempat tinggal Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 00, tempat tinggal Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, sebagai Pemohon II

Pemohon III, 00, tempat tinggal Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, NIK 00, tempat tinggal Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, sebagai Pemohon IV;

Pemohon V, NIK 00, tempat tinggal Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada: Zakki Fikri Khairuna, SH, MH, CPM dan Rizki Akmar Saputra, S.H., CPM, Advokat dari kantor "ZAKKI SHAH, R.Z & PARTNERS" beralamat di jalan Paya Umet Gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, HP 081377185657, Email adv.zakkirz12@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/366/SK/9/2024 tanggal 25 September 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar semua keterangan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 17 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almh;
2. Bahwa Lmh semasa hidupnya telah menikah dengan Ismail sekitar tahun 1980an, dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa tidak lama melangsungkan pernikahan, Lmh bercerai dengan Ismail sekitar tahun 1985 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, akan tetapi bukti perceraian termasuk Akta Cerai telah hilang akibat musibah Gempa dan Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, Sesuai dengan Surat Laporan Kehilangan Barang/Surat No. LKB/3739/VII/2016/SPKT pada tanggal 02 Juli 2016, dimana data perceraian Lmh dengan Ismail juga sudah tidak ada lagi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, karena sudah sangat lama terjadinya perceraian;
4. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023, telah meninggal dunia Lmh, akibat sakit. Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1171-KM-06072023-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
5. Bahwa dari pernikahan orang tua kandung almh, yang bernama Abdurrahman Bin Haria Cantek (ayah) dan Habibah Binti Beuramat (ibu) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing Bernama:
 - 5.1 pemohon I;
 - 5.2 Pemohon II;
 - 5.3 Pemohon III;
 - 5.4 almh, (telah meninggal tanggal 23 Mei 2023);
 - 5.5 Pemohon IV;
 - 5.6 Pemohon V;
6. Bahwa ayah kandung dari Lmh, yang bernama meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1996 akibat sakit, dan ibu kandung dari Lmh yang bernama juga telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1991 akibat

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal No.41/2046/SKM/NN/II/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Neubok Naleung, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireun;

7. Bahwa setelah meninggal dunia Lmh, maka Ahli Waris yang ditinggalkan adalah:

7.1 , (saudara kandung);

7.2 (saudara kandung);

7.3 (saudara kandung);

7.4 (saudara kandung);

7.5 (saudara kandung);

8. Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini ialah untuk melakukan pengurusan diantaranya:

8.1. Pengurusan penarikan dana Deposito di Bank Aceh, dengan No. Rekening 01404010000271 atas nama Lmh kepada ahli waris;

8.2. Pengurusan Sertifikat Tanah pada BPN (Banda Aceh/Aceh Besar,dll) atas nama Lmh kepada ahli waris;

8.3. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan Almarhumah Lmh kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan pada tanggal 23 Mai 2023, telah meninggal dunia Lmh akibat sakit

3. Menetapkan:

3.1. (saudara kandung);

3.2. (saudara kandung);

3.3. (saudara kandung);

3.4. (saudara kandung);

3.5. (saudara kandung);

Sebagai ahli waris dari Lmh;

4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini agar dapat dipergunakan para Pemohon untuk keperluan:

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Pengurusan penarikan dana Deposito di Bank Aceh, dengan No. Rekening 01404010000271 atas nama Lmh kepada ahli waris;
- 4.2. Pengurusan Sertifikat Tanah pada BPN (Banda Aceh/Aceh Besar,dll) atas nama Lmh kepada ahli waris;
- 4.3. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan Almarhumah Lmh kepada ahli waris;
5. Menetapkan biaya menurut Hukum;
Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon untuk ditetapkannya ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya ada penambahan keterangan bahwa Paman dan keturunannya Para Pemohon juga sudah tidak ada lagi, selebihnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1111034112420001 atas nama Buleun Haji, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bireun Provinsi Aceh, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1111036008490001 atas nama Maryam A. Rahman, BA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bireun Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1111037112510006 atas nama Asriyati AR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bireun Provinsi Aceh, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1111035104570001 atas nama Nilawati A. Rahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bireun Provinsi Aceh, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1106217012770001 atas nama Wardiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1111030104080012 atas nama Beuleun Haji, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bireun, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1111030601170002 atas nama Maryam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bireun, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1111032802170003 atas nama Asriati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bireun, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1111030309070124 atas nama Nilawati A Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bireun, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1171090811170002 atas nama Abdul Gani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode(P.10);

11. Fotokopi Akta Kematian nomor 1171-KM-06072023-0006 atas nama Halimah A Rahman, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 6 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11);

12. Fotokopi surat keterangan kematian nomor 41/2046/SKM/NN/II/2024 tanggal 26 Januari 2024 atas nama Alm H Abdurrahman Bin Haria Cantek, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Neubok Naleung Kecamatan Pedada, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon mengetahui Keuchik Gampong Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh nomor: 475/642/GKD/2023, dan dikuatkan oleh Camat Syiah Kuala Nomor 472.12/1002. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/3739/VII/2016/SPKT tanggal 02 Juli 2000 atas nama Halimah A Rahman, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Kota Banda Aceh. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.14);

B. Saksi:

1. saksi, NIK: 1171041105690003, tempat/tgl lahir Aceh Tengah, 11 Mei 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lr.

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musalla 1 No 10, Gampong Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Aparatur gampong tempat Pemohon V tinggal;
 - Pemohon V bernama Wardiah;
 - Para Pemohon adalah saudara kandung dari Halimah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Halimah yang telah meninggal dunia tahun 2023 karena sakit;
 - Bahwa selama hidupnya Halimah pernah menikah, sudah bercerai, sebelum Halimah meninggal dunia dan tidak memiliki anak;
 - Bahwa Ayah dari Para pemohon dan Halimah adalah Abdurrahman dan ibunya habibah, keduanya sudah meninggal tahun 90-an karena sakit;
 - Bahwa dari pernikahan Abdurrahman dan Habibah telah dikaruniai 6 orang anak yaitu Buleun Haji, Maryam, Asriyati, Nilawati, Wardiah dan Halimah (pewaris);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang paman dari Halimah, apakah masih hidup atau tidak;
 - Bahwa Pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi, Halimah meninggalkan ahli waris yaitu 5 orang saudara perempuan kandung dan tidak ada ahli waris lain selain itu;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari Mahkamah untuk Pengurusan sertifikat tanah nama Halimah dan untuk keperluan lain;
2. saksi, NIK: 1171045612930001, tempat/tgl lahir Banda Aceh, 16 Desember 1993, umur 31 tahun, agama Islam, tempat tinggal Jl Inong Balee No 09, Gampong Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Aparatur gampong tempat Pemohon V tinggal;
 - Pemohon V bernama Wardiah;
 - Para Pemohon adalah saudara kandung dari Halimah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Halimah yang telah meninggal dunia tahun 2023 karena sakit;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya Halimah pernah menikah dan sudah bercerai, sebelum Halimah meninggal dunia dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Ayah dari Para pemohon dan Halimah adalah Abdurrahman dan ibunya Habibah, keduanya sudah meninggal tahun 90-an karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Abdurrahman dan Habibah telah dikaruniai 6 orang anak yaitu Buleun Haji, Maryam, Asriyati, Nilawati, Wardiah dan Halimah (pewaris);
- Bahwa tentang paman dari Halimah, apakah masih hidup atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Halimah meninggalkan ahli waris yaitu 5 orang saudara perempuan kandung dan tidak ada ahli waris lain selain itu;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari Mahkamah untuk Pengurusan sertifikat tanah nama Halimah dan untuk keperluan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon, menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan kuasa kepada Zakki Fikri Khairuna, SH, MH, CPM dan Rizki Akmar Saputra, S.H., CPM, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempuhan advokat, dengan demikian Majelis menyatakan kuasa hukum sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan permohonan penetapan ahli waris sesuai penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*wewenang relatif*);

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Lmh yang meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023 dalam keadaan beragama Islam karena sakit, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai syarat untuk pengurusan segala harta peninggalan dari Lmh kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P. 14 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 (Foto kopi KTP atas nama Pemohon I s/d Pemohon V) adalah akta otentik yang menjelaskan tentang identitas Para Pemohon, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s/d P.10 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon) adalah akta otentik yang menjelaskan tentang identitas Para Pemohon serta membuktikan bahwa Para Pemohon adalah anak dari pasangan Abdurrahman dan Habibah oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi kutipan akta kematian atas nama Halimah A. Rahman) adalah akta otentik yang menjelaskan tentang Halimah telah meninggal dunia tanggal 23 Mei 2023 oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi surat keterangan meninggal atas nama Abdurrahman dan Habibah) adalah akta di bawah tangan, membuktikan bahwa Abdurrahman telah meninggal dunia tanggal 7 Maret 1996 dan Habibah telah meninggal dunia tanggal 1 Maret 1991, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) adalah akta di bawah tangan membuktikan bahwa ahli waris dari Halimah adalah Para Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Surat Laporan Kehilangan Barang) atas nama Halimah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, membuktikan akta cerai atas nama Halimah A. Rahman dengan Ismail telah hilang pada saat bencana alam tsunami, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, keterangan saksi-saksi tersebut masing-masing yang didengar dipersidangan telah menerangkan hal-hal yang dilihat dan diketahui sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terungkap fakta bahwa Lmh telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit, ayah Halimah adalah Abdurrahman dan ibu bernama Habibah, dari pernikahan Abdurrahman dan Habibah telah dikaruniai 6 orang anak yaitu Buleun Haji, Maryam, Asriyati, Nilawati, Wardiah (para Pemohon) dan Halimah (pewaris), ayah dan ibu Halimah A Rahman binti Abdurrahman telah lebih dahulu meninggal dunia karena sakit, semasa hidup Halimah A Rahman binti Abdurrahman pernah menikah, kemudian bercerai sebelum Halimah meninggal dunia dan tidak memiliki anak, sehingga hingga saat ini hanya Para Pemohon yang tinggal sebagai ahli waris dari Halimah A Rahman binti Abdurrahman;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung Halimah A Rahman binti Abdurrahman;
- Bahwa Halimah A Rahman binti Abdurrahman telah menikah, namun telah bercerai sebelum Halimah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak;
- Halimah A Rahman binti Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dari Lmh, yang bernama Abdurrahman Bin Haria Cantek meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1996 akibat sakit, dan ibu kandung dari Lmh yang bernama Habibah Binti Beuramat, juga telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1991 akibat sakit;
- Bahwa saudara kandung dari Halimah A Rahman binti Abdurrahman adalah Buleun Haji Binti Abdurrahman, Maryam A. Rahman, BA Binti Abdurrahman, Asriyati AR Binti Abdurrahman, Nilawati A. Rahman Binti Abdurrahman, dan Wardiah Binti Abdurrahman;
- Bahwa semua saudara kandung Halimah A Rahman binti Abdurrahman masih hidup;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Halimah A Rahman binti Abdurrahman kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dengan Halimah A Rahman binti Abdurrahman yaitu saudara kandung;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Halimah A Rahman binti Abdurrahman, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Halimah A Rahman binti Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Halimah A Rahman binti Abdurrahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Halimah A Rahman binti Abdurrahman, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk pengurusan harta peninggalan Halimah A Rahman binti Abdurrahman kepada ahli warisnya baik berupa Pengurusan penarikan dana Deposito di Bank Aceh, dengan No. Rekening 01404010000271 atas nama Lmh, pengurusan Sertifikat Tanah pada BPN (Banda Aceh/Aceh Besar,dll) atas nama Lmh dan mengurus segala harta peninggalan Almarhumah Halimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Lmh karena sakit pada tanggal 23 Mei 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Lmh adalah :
 - 3.1. (saudara kandung/Pemohon I);
 - 3.2. (saudara kandung/Pemohon II);
 - 3.3. (saudara kandung/Pemohon III);
 - 3.4. (saudara kandung/Pemohon IV);
 - 3.5. (saudara kandung/Pemohon V);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 160.000,00 (*seratus enam puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, Dra. Nurismi Ishak, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Zukri, S.H. dan Drs. Said Safnizar, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ainal Mardhiah, S.Ag., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya secara elektronik.

Hakim Ketua,

Dra. Nurismi Ishak, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Zukri, S.H

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Sidang,

Ainal Mardhiah, S.Ag.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Penggilan	:	Rp	0.000,00
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)